



P E N E T A P A N

Nomor 0613/Pdt.G/2013/PA.DP.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, sebagai "**Penggugat**";

M e l a w a n

TERGUGAT, sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 29 Oktober 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu Nomor : 0613/Pdt.G/2013/PA.DP. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang perikahannya telah dilaksanakan pada 04 Februari 2005 dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, olah karena Kutipan Akta Nikah telah hilang maka dibuatkan Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor Kk.19.05.5/Pw.01/30/2013 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu tertanggal 28 Oktober 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah bawaan Penggugat sampai sekarang dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba,da dukhul) dan telah dikaruniai dua orang anak bernama:

1. Anak Pertama;

2. Anak Kedua, dan sekarang dalam asuhan Penggugat;

3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun-rukun saja, namun sejak tahun 2006 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:

a. Tidak ada ikan untuk makan Tergugat memukul badan jasmani Penggugat;

b. Tergugat sudah menjual rumah bawaan Penggugat dan 2 motor yang dibeli dari hasil kerja Penggugat;

c. Tergugat sudah menikah liar dengan perempuan lain orang Sape, Kabupaten Bima;

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal bulan Oktober 2013 dengan sebab Tergugat melarang anaknya tidur dan tinggal bersama dengan Penggugat dan sejak itu pula antara Penggugat dengan Tergugat masih tinggal bersama sampai sekarang;

5. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dompu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR:

1 Mengabulkan gugatan Penggugat;

2 Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (ERMANSYAH bin H. TAHER) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

3 Membebankan kepada Penggugat untuk membeyar biaya yang timbul dari perkara ini;

SUBSIDAIR:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap sendiri di persidangan, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil. Selanjutnya Ketua Majelis memerintahkan para pihak untuk menempuh proses mediasi diluar persidangan dengan mediator MOH. LUTFI AMIN, s.Ag., hakim Pengadilan Agama dan ditetapkan berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Dompu, Nomor: 0613/Pdt.G/2013/PA.DP. tanggal 11 Nopember 2013, dan berdasarkan laporan mediator bahwa mediasi telah dilaksanakan secara maksimal namun hasilnya gagal;

Bahwa pada persidangan selanjutnya Tergugat tidak pernah lagi hadir di persidangan meskipun telah dibetitahukan pada sidang sebelumnya dan juga telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, dan ketidak hadiran Tergugat tersebut tidak didasarkan alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa pada persidangan selanjutnya Penggugat hadir dan menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali;

Bahwa Tergugat belum menyampaikan jawaban atas Cerai Gugat dari Penggugat tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, dan kemudian dilaksanakan upaya mediasi diluar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dengan mediator MOH. LUTFI AMIN, S.HI., ternyata upaya tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu dengan Nomor : 0613/Pdt.G/2013/PA.DP. dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut perkaranya dan pencabutan tersebut dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 271 ayat (1) RV, Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dengan dikabulkannya pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut, Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa perkara ini selesai dengan dicabut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan bahwa perkara Nomor 0613/Pdt.G/2013/PA.DP. telah selesai karena dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 371.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Dompu pada hari Senin tanggal 02 Desember 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Muharam 1435 Hijriyah, oleh kami H. SAMAD HARIANTO, S.Ag. M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta HILMAH ISMAIL, S.HI dan ACHMAD IFTAUDDIN, S.Ag., sebagai Hakim-hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan Drs. ASWAD sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

H. SAMAD HARIANTO, S.Ag. M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

HILMAH ISMAIL, S.HI

ACHMAD IFTAUDDIN, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Drs. ASWAD

Perincian Biaya Perkara :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 280.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah

Rp. 371.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)